



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama: **Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 03 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 03 Juni 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 7 Februari 1992 di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yaitu yang bernama Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ismail Simatupang dan Marsid, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah serta telah memiliki Buku Nikah akan tetapi Buku Nikah tersebut telah hilang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat selama 6 (enam) tahun kemudian pada tahun 1998 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Afrita Sari, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Okta Darmadi Barus, laki-laki, umur 19 tahun;
 - c. Surya Mudhana, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1992 di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon I Nomor 1205163112660050 tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;
2. Foto kopi KTP atas nama Pemohon II Nomor 1205165003710003 tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.2 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I Nomor 1205160605100006 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.3 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;
4. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting (Buku Nikah/Akta Nikah) atas nama Pemohon I Nomor Pol. : STPLK/203/V/2015/KA.SPKT tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Besitang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda P.4 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;
5. Asli Surat Keterangan Nomor KK.02.02.2/PW.01/196/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda P.5 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Pertama

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari 1992;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu pernikahan tersebut adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan perundang-undangan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon I adalah Ngatirin dan nama orangtua Termohon II adalah Abdullah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Abdullah;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan Pemohon I berupa uang berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa petugas yang menikahkan adalah dari Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa jabatan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tuan Kadhi;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah Ismail Simatupang dan Marsid;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain kecuali hanya Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi buku nikah tersebut sudah hilang serta duplikat yang tinggal di Kantor Urusan Agama juga Besitang ikut hilang akibat banjir di tahun 2006 di Besitang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Kedua

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari 1992 di Dusun II, Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu pernikahan tersebut adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan perundang-undangan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon I adalah Ngatirin dan nama orangtua Termohon II adalah Abdullah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Abdullah;
- Bahwa mahar Pemohon II pada waktu pernikahan tersebut berupa uang berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa petugas yang menikahkan adalah dari Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa jabatan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tuan Kadhi;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah adalah Ismail Simatupang dan Marsid;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain kecuali hanya Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi buku nikah tersebut sudah hilang serta Duplikat yang tinggal di Kantor Urusan Agama juga ikut hilang akibat banjir di tahun 2006 di Besitang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1992 di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 dan P.5 yang menyatakan bahwa Buku Nikah/Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah hilang pada tanggal 13 April 2015 di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, dan dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang telah hilang akibat banjir bandang yang terjadi bulan Desember

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan perkawinan bagi pihak yang Akta Nikahnya hilang, yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lain maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 1992 di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ismail Simatupang dan Marsid, dengan maharnya berupa uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada Pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1 Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplh pernikahannya itu "

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah tercatat tetapi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan isbat nikah ini dapat digunakan secara hukum sebagai pengganti Kutipan Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 serta pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg.
3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

- 1 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1992 di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Sumarni Jamaluddin, B.A. sebagai dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000 ,-</u>
Jumlah		Rp. 426.000 ,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I-B

Panitera

Drs. Rizal Siregar, S.H.